

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Son telah terpenuhi seluruh unsurnya yaitu unsur barangsiapa, unsur melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama, dan unsur mengakibatkan orang meninggal.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Son mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian, Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Son telah mempertimbangkan aspek perbuatan, aspek orang, aspek pemenuhan alat bukti, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Anak Pelaku. Namun demikian, hakim mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis dalam memutus karena pidana penjaran enam bulan dinilai tidak sebanding dengan akibat kematian terhadap Anak Korban. Oleh karenanya, Putusan

Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN.

Son belum memenuhi keadilan bagi keluarga Anak Korban.

B. Saran

1. Hakim sebaiknya tidak mengesampingkan unsur dari dampak perbuatan Anak Pelaku, yaitu mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia.
2. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim sebaiknya menerapkan hukuman yang tidak jauh dari ancaman maksimal, sehingga mampu mencerminkan keadilan bagi korban sekaligus memberikan pembinaan yang efektif bagi Anak Pelaku.

